

## **PENGATURAN TENTANG WARISAN DENGAN AKTA HIBAH WASIAT BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA**

I Nyoman Oky Krisnanda, I Nyoman Putu Budiarta, I.B. Gede Agustya Mahaputra  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
Nyomanoky8@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com,  
agustyamahaputra@gmail.com

### **ABSTRAK**

hukum waris adat “memiliki penerapan yang berbeda tergantung pada adat, budaya dan sistem kekeluargaan pada masyarakat tersebut. Sistem masyarakat Indonesia ada penarikan garis keturunan. Terdapat tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu: Sistem Patrilineal Sistem ini menarik garis keturunan pada garis ayah (laki-laki). Daerah yang menerapkannya” antara lain masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, dan Bali. Selain sistem waris yang ditarik dari garis keturunan, masyarakat juga dapat mengangkat ahli waris diluar garis keturunan. Ini dapat dilakukan dengan membuat wasiat. Pelaksanaan isi akta hibah wasiat kadang menjadi masalah terutama dibuat pada masyarakat “pribumi yang menerapkan hukum adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pembuatan hibah wasiat dan pelaksanaan wasiat berdasarkan KUH Pedata, mengetahui akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat dengan akta hibah wasiat oleh golongan pribumi yang sistem pewarisannya menggunakan hukum adat. Tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan wasiat dapat dilaksanakan melalui notaris dengan dibuatnya Surat Keterangan Hak Mewaris oleh notaris setelah adanya pengecekan mengenai ada atau tidaknya wasiat terakhir pada daftar pusat wasiat. Untuk wasiat berupa hak atas tanah, Surat Ketaran Hak Mewaris tersebut didaftarkan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk dilaksanakan perubahan data dalam sertipikat tanah yang dimaksud dalam wasiat. Akta hibah wasiat yang dibuat oleh orang pribumi (masyarakat Bali) yang menerapkan hukum waris adat tidak menjadi batal, karena akta hibah wasiat” merupakan bagian hukum perdata barat dan pembuatannya tunduk pada KUHP perdata atau karena yang membuat wasiat adalah orang yang tunduk terhadap hukum adat.

**Kata Kunci : Pengaturan, Warisan, Akta Hibah Wasiat, Sistem Hukum Waris**

### **ABSTRACT**

*Customary inheritance law “has different applications depending on the customs, culture and family system of the community. In Indonesian society, there is a lineage drawing. There are three kinds of family systems, namely: Patrilineal System This system draws lineage on the father's line (male). Areas that apply it” include people in Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, and Bali. In addition to the inheritance system drawn from the lineage, the community can also appoint heirs outside the lineage. This can be done by making a will. The implementation of the contents of the will grant deed is sometimes a problem, especially for “indigenous people who apply customary law. The purpose of this research is to find out the process of making testaments and the implementation of wills based on the Civil Code, to find out the legal consequences of implementing testaments made with testament grants by indigenous groups whose inheritance system uses customary law. The type of normative legal research with a legal and conceptual approach. The results showed that the implementation of the will can be carried out through a notary by making a Certificate of Inheritance by a notary after checking whether or not the last will is on the list of will centers. For a will in the form of land rights, the Inheritance Rights Certificate is registered at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to carry out changes to the data in the land certificate referred to in.*

**Keywords: Arrangement, Inheritance, Will Grant Deed, Inheritance Law System**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pasal 28D ayat 1 UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, “perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum tersebut salah satunya merupakan pengakuan sebagai ahli waris dan kepastian terhadap hak waris yang diterima oleh ahli waris. Beragamnya agama, suku adat, dan budaya masyarakat di Indonesia membuat negara kita masih menganut sistem plurarisme hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh pada acuan hukum waris yang diterapkan masyarakat. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris (Perangin, 2011) Pada pasal 2 Kitab UU Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP perdata) menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.” Karena itu hak yang melekat pada manusia telah melekat saat mereka ada di dalam kandungan, termasuk pula terkait hak mewaris. Selain sistem waris yang ditarik dari garis keturunan, masyarakat juga dapat mengangkat ahli waris diluar garis keturunan, dengan kata lain mengangkat ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan. Hal ini dapat dilakukan “dengan cara membuat wasiat. Wasiat dapat menjadi solusi bagi masyarakat dengan keinginan khusus untuk memberikan hartanya semasa hidupnya pada seseorang ataupun pihak tertentu” yang diinginkan untuk memiliki harta tersebut.

Dasar hukum dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris seperti tercantum dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), Tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan Dan Pembuktian Kewarganegaraan.(Adjie, 2008)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat berarti pesan terakhir yang disampaikan “oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).(https://kbbi.web.id/wasiat). Pengertian wasiat juga disebutkan pada pasal 875 KUHP perdata ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan” terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada pasal 830 KUHP perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

hukum waris adat “memiliki penerapan yang berbeda-beda tergantung pada adat, budaya dan sistem kekeluargaan pada masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia ada pada sistem penarikan garis keturunan. Terdapat tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu: Sistem Patrilineal Sistem ini menarik garis keturunan pada garis ayah (laki-laki). Daerah yang menerapkannya” antara lain masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, dan Bali; Sistem Matrilineal Sistem ini menarik garis keturunan pada garis ibu (perempuan). Daerah yang “menerapkannya antara lain masyarakat di Minangkabau; dan Sistem Bilateral atau parental Sistem ini menarik garis keturunan pada garis ayah dan ibu. Daerah yang menerapkannya antara lain masyarakat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. (Prodjodikoro, 2005) Sistem-sistem kekerabatan tersebut tentunya dapat menentukan pula sistem pewarisan” bagi masyarakat. Seperti pada masyarakat Bali yang menerapkan sistem perkawinan dimana wanita mengikuti purusa (laki-laki) dan begitu pula juga dengan pewarisan yang tersentral pada ahli waris laki-laki.

Adanya problematika dalam sosial khususnya dalam keluarga, membuat wasiat dapat menjadi “solusi bagi pembuat wasiat untuk menyerahkan hal yang dimilikinya pada saat hidup kepada seseorang yang ditunjuk untuk itu pada umumnya objek yang diatur ke dalam wasiat adalah harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan adanya wasiat tentunya menimbulkan perubahan terkait pembagian” harta peninggalan pewaris dan juga dapat memunculkan adanya ahli waris baru yang diangkat. Terlebih lagi apabila wasiat tersebut dibuat ke dalam akta notariil oleh masyarakat dengan sistem pewarisan “hukum adat atau hukum islam, yang tentunya memungkinkan terjadinya keraguan terkait siapa” saja yang berhak menjadi ahli waris dan pembagian harta warisnya.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan “sebagai berikut: Bagaimana proses pembuatan hibah wasiat dan pelaksanaan wasiat berdasarkan KUH Perdata? dan 2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat dengan akta hibah wasiat oleh golongan pribumi yang” sistem pewarisannya menggunakan hukum adat?

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan “perundangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Putra, 2020) Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Analisis” dilakukan dengan menggunakan sistem deduktif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tatacara Pembuatan Hibah Wasiat Dan Pelaksanaan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian hibah wasiat yang diatur dalam pasal 957 KUHP perdata adalah suatu penetapan “wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Hibah wasiat ini dituangkan kedalam surat wasiat atau testament yang menurut pasal 875 KUHP perdata adalah suatu akata yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya” akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

(Anshary, 2013). Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, maka hukum positif Indonesia dalam muatan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa :” wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris’. Dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dalam UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2004, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat diatur dalam buku II Hukum Kewarisan Bab V. Jika pewaris sakit dan tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu, dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya, jika pewaris itu mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. ( Ali Fandi, 1997).

Mengacu pada pasal 830 KUHP perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung “karena kematian, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya pewarisan dipersyaratkan ada orang yang meninggal dunia (Elmiyah, 2005). Dengan adanya orang yang meninggal sebagai pewaris maka tentunya ada ahli waris yang akan menerima segala hal yang dimiliki oleh pewaris” baik hal tersebut berupa harga maupun kewajiban atau utang yang diteruskan oleh ahli waris yang ditinggalkan.

Jika dikaitkan dengan pasal 957 KUHP perdata, isi surat wasiat dibagi menjadi 2 yaitu :

##### 1) Pengangkatan ahli waris (*erfstelling*)

Dalam pengangkatan ahli waris ini hanya disebutkan bagian hak yang didapat oleh ahli waris yang diangkat itu. Contoh: A mewasiatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bendanya kepada X

##### 2) Pemberian dengan wasiat (*legaat*)

Ahli waris yang “diangkat dalam surat wasiat memiliki kedudukan sama dengan ahli waris menurut UU dalam hal utang dan piutang pewaris. Jadi apabila si pewaris meninggalkan utang, maka ahli waris” yang diangkat tersebut turut bertanggung jawab membayar utang tersebut (Perangin, 2014). Dalam pembuatan “wasiat diangkat seorang pelaksana wasiat sebagai mana yang dinyatakan pasal 1005 KUHP perdata yaitu seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah” tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus.

Pada pelaksanaan tugasnya, pelaksana wasiat bertindak atas nama para ahli waris. Di dalam “wasiat biasanya disebutkan oleh pewaris, bahwa kepada pelaksana wasiat diberikan semua

kewenangan yang diberikan oleh UU kepada pelaksana wasiat agar” dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun tugas pelaksana wasiat antara lain:

- 1) Menguasai harta peninggalan pewaris baik bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1007 KUHP perdata bahwa “Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagai tertentu kepadanya”;
- 2) Membuat daftar budel/inventarisasi harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1010 KUHP perdata bahwa “mereka diwajibkan membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk harta peninggalan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada dalam wilayah Indonesia atau setelah para waris itu dipanggil secara sah”;
- 3) Dalam hal terdapat ahli waris yang dibawah umur atau ditaruh dibawah pengampuan (yang tidak mempunyai wali atau pengampu) atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, maka pelaksana wasiat wajib mengusahakan penyegelan atas harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 KUHP perdata;
- 4) Menagih piutang harta peninggalan kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1013 KUHP perdata;
- 5) Mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan jika terjadi “perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1011 KUHP perdata;

Membayar atau menyerahkan hibah wasiat kepada yang berhak dan apabila tidak ada uang tunai untuk membayar, maka pelaksana wasiat berwenang untuk menjual harta peninggalan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1012 KUHP perdata.

Dalam hal pewaris sudah meninggal, maka pelaksana wasiat membawa salinan akta/ surat wasiat “untuk dapat dibagikan kepada ahli waris. Notaris/ ahli waris mengecek ada /atau tidaknya wasiat yang dibuat almarhum ketika masih hidup di Daftar Pusat Wasiat melalui pengaksesan website <http://www.ahu.go.id>. Setelah ada surat balasan permohonan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang isinya almarhum ternyata semasa hidupnya telah membuat wasiat, maka notaris akan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk obyek wasiat berupa hak atas tanah” maka salinan surat tersebut didaftarkan pada kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sesuai letak “obyek tanah yang dilaksanakan berdasarkan pasal 112 Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997” tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:

- a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:
  - 1) sertipikat hak atas tanah atau “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan” tanah atas nam apemberi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - 2) surat kematian pemberi “hibah wasiat dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas” kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
  - 3) a) Putusan Pengadilan atau “Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan” Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau  
b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, atau  
c) akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon;
- 4) surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah;

- 5) bukti identitas penerima hibah;
- 6) bukti pelunasan “pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal” bea tersebut terutang;
- 7) bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud.

Menurut ketentuan Pasal 992 BW KUHP perdata (Kitab UU Hukum Perdata) –Buku II “tentang Barang–Bab XIII Surat Wasiat–Bagian 9 Pencabutan dan Gugurnya Wasiat. Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan wasiat yang lebih kemudian, atau dengan suatu akta Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 934. Menurut Pasal 994 KUHP perdata Surat wasiat kemudian, yang tidak mencabut wasiat terdahulu secara tegas, hanya membatalkan penetapan-penetapan surat wasiat” yang terdahulu itu sejauh tidak dapat disesuaikan dengan penetapan-penetapan yang baru, atau bertentangan dengan itu.

## 2. Akibat Hukum Wasiat Yang Dibuat Dengan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Masyarakat Golongan Pribumi Yang Menganut Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris perdata mengatur pula pembagian warisan kepada ahli waris karena sedarah (intentato), ahli waris “testamentair serta diatur pula ahli waris yang merupakan anak angkat, dan anak diluar kawin yang disahkan. Ahli waris dapat menyatakan menolak warisan sebagaimana Pasal 1057 KUHP perdata yang menyatakan bahwa penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Dengan adanya penolakan tersebut, seseorang dengan ini tidak lagi memiliki hak sebagai ahli waris dan memiliki harta waris” termasuk utang pewaris baik seluruhnya maupun sebagian.

Untuk Orang Indonesia Asli, pada pokoknya berlaku hukum adatnya sesuai dengan “sifat kekeluargaan seperti di Bali yang menganut sifat kebabakan. Konsekuensinya adalah hukum keluarga di Bali masih memperlihatkan berbagai ciri, yang sukar diselaraskan dengan sifat kebabakan itu sendiri, sebagai dapat ditarik kesimpulan dari buku-buku bacaan yang berkembang. Namun, terdapat suatu suku bangsa yang tata susunannya masih bersifat kebabakan (*vaderrechtelijk*) yang belum pernah” dibentangkan. Suku bangsa itu ialah orang bali age dari desa Teganan Pagringsingan. (Korn, 2013) Dengan demikian jelas diketahui orang-orang Bali tidak tunduk kepada KUHP perdata dalam buku warisannya, “sehingga wasiat yang dilakukan lewat notaris tidak termasuk lingkungan pengaturan hukum yang mengatur kewarisan orang Bali. hukum kewarisan adat masyarakat Hindu di Bali yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang menurut ketentuan Pasal 187 kitab Manawa Dharmasastra, dapat disimpulkan adanya sistem pergantian. Dengan adanya sistem pergantian maka memungkinkan untuk ahli waris bukanlah berasal dari keturunan pewaris. Dalam hukum dikenal asas penundukan hukum yang boleh di lakukan siapapun kepada hukum apapun yang tentunya dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan” kepentingan umum dan dimungkinkan oleh hukum. (Artadi, 2003). Keputusan dalam melakukan hibah wasiat bagi masyarakat Bali tentunya dipenuhi “dengan pertimbangan apalagi dalam hal wasiat tersebut diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari keluarga. Mengingat harta waris dalam hukum adat Bali bukan saja harta yang berwujud melainkan ada harta yang tidak berwujud yaitu kewajiban dan ayah-ayahan. Selain pemberian harta, dalam wasiat juga ada penunjukan ahli waris. Penunjukan ahli waris yang baru tersebut membuat kekhawatiran apakah ahli waris dalam wasiat turut pula dan mampu mengemban tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban” seperti ahli waris dalam garis keluarga. Adapun kewajiban-kewajiban itu antara lain:

- 1) Memelihara dan merawat pewaris ketika secara fisik tidak mampu bekerja;
- 2) Menguburkan jenazah pewaris atau menyelenggarakan *pengabenan* (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di *merajan/sanggah* (tempat persembahyangan keluarga);
- 3) Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *merajan/sanggah*;
- 4) Melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayahan*) terhadap banjar dan desa pakraman (Sukerti, 2004). Karena itu masyarakat “dengan hukum adat Bali yang memiliki kehendak untuk memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang baik yang dapat maupun tidak dapat mewaris menurut hukum waris adat bali (anak perempuan atau laki-laki yang kawin meninggalkan” keluarga purusnya) atau orang lain maka dapat dilakukan dengan pemberian yang bersifat sementara, yaitu:

- 1) *Pengupa jiwa* adalah pemberian harta warisan yang bersifat sementara kepada ahli waris dengan tujuan biaya hidup rumah tangga sampai menunggu pembagian harta warisan yang bersifat tetap;
- 2) *pedum pamong* atau *pedum raksa* adalah pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris sampai diadakan pembagian waris secara tetap.

Dikatakan bersifat sementara karena harta ini akan diperhitungkan lagi apabila pewaris telah “meninggal dunia. Dikatakan bersifat sementara karena pemberian ini dapat dilakukan tanpa meninggalnya pewaris terlebih dahulu. Apabila seseorang ingin membagikan hartanya secara tetap maka dapat dilakukan dengan *jiwa dana*. *Jiwa dana* adalah pembagian lepas dari pewaris kepada ahli waris dan pemberian ini bersifat tetap. Hal ini umumnya diberikan kepada anak perempuan pada waktu perkawinan sebagai bekal yang menjadi harta bawaan dalam perkawinan. Pemberian jiwa dana” dapat diberikan kepada orang lain sepanjang tidak merugikan ahli waris.

Pada pokoknya masyarakat yang menganut hukum adat di Bali tidak mengenal hibah “wasiat apalagi wasiat dengan penunjukan ahli waris dan sulit didekatkan dengan aspek-aspek kehidupan adat. Hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara melakukan hibah wasiat. Keinginan terakhir seseorang meninggal biasanya disampaikan secara lisan pada saat dalam kondisi ia sakit maupun dalam kondisi sadar dengan” pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Pesan ini disampaikan dan disaksikan oleh keluarganya.

Tetapi hibah wasiat ini sebagai hukum barat sangat memungkinkan dilakukan oleh masyarakat adat Bali, seperti pada contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Denpasar “nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Dalam kasus ini almarhum semasa hidupnya membuat wasiat di notaris yang isinya memberikan sebidang tanah kepada anak perempuannya yang telah menikah meninggalkan purusa. Saudara laki-laki lainnya dengan dasar bahwa mereka adalah ahli waris, yang berhak secara hukum waris adat Bali sebagai ahli waris berdasarkan PASUARA 1900. Sehingga dalam kasus tersebut menjadi obyek gugatan untuk dapat dibatalkan. Namun putusan hakim menyatakan akta hibah wasiat itu tetap sah, sehingga pelaksanaan terhadap isi wasiat yaitu pembagian atas tanah tersebut menjadi milik anak perempuannya walaupun telah” meninggalkan purusa, yang mana tidak lagi melaksanakan swadarma dalam masyarakat adat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### a. Simpulan

Berdasarkan KUHP perdata, hibah merupakan perjanjian yang berisikan pemberian suatu barang secara cuma-cuma kepada seseorang yang menerimanya dan tidak dapat ditarik “kembali serta hibah dilaksanakan saat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan hibah wasiat berisikan penunjukan seseorang untuk menjadi ahli waris serta pemberian suatu barang atau hak kepada seseorang yang ditunjuk tersebut dan dapat dilaksanakan apabila pemberi wasiat telah meninggal. Dengan adanya wasiat maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 jenis ahli waris yaitu ahli waris berdasarkan UU (*ab intestato*) dan ahli waris yang ditunjuk dengan wasiat (*testamentair*). Pembuatan hibah dan hibah wasiat dituangkan ke dalam akta notaris. Pelaksanaan wasiat dapat dilaksanakan melalui notaris dengan dibuatnya Surat Keterangan Hak Mewaris oleh notaris setelah adanya pengecekan mengenai ada atau tidaknya wasiat terakhir pada daftar pusat wasiat. Untuk wasiat berupa hak atas tanah, Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut didaftarkan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk dilaksanakan perubahan data dalam sertipikat tanah yang dimaksud dalam wasiat;

Akta hibah wasiat yang dibuat oleh orang pribadi khususnya dalam pembahasan ini adalah masyarakat Bali yang menerapkan hukum waris adat tidak menjadi batal hanya karena akta hibah wasiat tersebut merupakan bagian dari hukum perdata barat dan pembuatannya tunduk pada KUHP perdata atau karena yang membuat “wasiat adalah orang yang tunduk terhadap hukum adat. Adanya asas penundukan hukum secara sukarela terhadap hukum Eropa yaitu KUHP perdata yang diatur dalam Indische Staatsregeling Pasal 131 ayat 4, sangat memungkinkan masyarakat adat Bali membuat wasiat yang dicantumkan dalam akta notaris dan hal tersebut dapat dilaksanakan” tentunya dengan hukum pewarisan yang diatur dalam KUHP perdata.

##### b. Saran

Dalam bab ini penulis ingin memberikan saran agar kiranya sebelum membuat hibah wasiat, masyarakat dengan hukum waris adat dapat mencari informasi terlebih dahulu mengenai pelaksanaan akta hibah wasiat tersebut nantinya termasuk pembagian-pembagian hak yang diatur dalam KUHP perdata. Karena

akta hibah wasiat dapat menjadi solusi bagi seseorang yang ingin menuangkan keinginannya terutama keinginannya membagi atau menyerahkan harta yang dimilikinya kepada ahli warisnya baik ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat atau ahli waris di dalam keluarga. Terlebih apabila terjadi konflik keluarga yang menyebabkan ketidakinginan seseorang untuk teralihkannya harta orang tersebut ke salah satu atau lebih keluarganya saat ia meninggal nanti. Sebagai contoh adanya anak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak bakti kepada orang tuanya sehingga timbul ketidaksetujuan dari orang tuanya terhadap kepemilikan harta warisnya oleh anak tersebut nanti.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Adjie, H. (2008). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (dalam bentuk akta keterangan ahli waris)*. Mandar Maju.
- Anshary, M. (2013). *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Artadi, I. K. (2003). *Hukum Adat Bali dengan Aneka*. BP.
- Elmiyah, S. A. S. dan N. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Kencana.
- Korn, V. E. (2013). *Bentuk-bentuk sentana menurut hukum kolonial*. Udayana University press.
- Perangin, E. (2011). *Hukum Waris*. PT Rajagrafindo Persada.
- Perangin, E. (2014). *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2005). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Vorkink van Hoeve.
- Putra, I. M. A. M. (2020). *Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking*. Denpasar.
- Sukerti, N. N. (2004). *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali*, Udayana University press, .